



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT BANK INA PERDANA TBK

Bersama ini Direksi PT Bank Ina Perdana, Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") (RUPST dan RUPS Independen secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") pada hari **Jumat**, tanggal **5 Juni 2026**.

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") serta Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2026** dan Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam laman PT Bursa Efek Indonesia yakni tautan www.idx.co.id, laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/>, serta laman Perseroan yaitu tautan www.bankina.co.id;
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah dan memberikan suara dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan dan RUPS Independen, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa, 12 Mei 2025** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat (11) angka 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) usulan diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- b) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan pengajuan tersebut wajib diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu selambatnya pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2026**;
 - c) dilakukan dengan: (i) itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan RUPS Independen yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK 15/2020, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah dan memberikan suara adalah Pemegang Saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
 - (i) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, dan Pengendali; atau
 - (ii) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, dan Pengendali,serta namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Selasa, 12 Mei 2025** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
 - b) Waktu pelaksanaan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS Independen sesuai POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - (i) RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;
 - (ii) Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;
 - (iii) RUPS Independen selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPS Independen pertama;
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dinyatakan pada butir (i) di atas tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;

- (v) Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua;
 - (vi) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS Independen ketiga dihadiri oleh pemegang saham Independen dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - (vii) Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.
5. Memperhatikan ketentuan POJK 14/2025, Rapat juga akan dilaksanakan secara elektronik melalui eASY.KSEI yang diadministrasikan oleh KSEI selaku penyedia sistem yang sah secara hukum. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat dapat berpartisipasi dengan menghadiri secara elektronik termasuk memberikan suaranya, dan memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan *e-RUPS*, atau memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.
6. Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Bursa (www.idx.co.id), fasilitas eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.bankina.co.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 28 April 2026
PT Bank Ina Perdana Tbk

Direksi



ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
GENERAL MEETING OF INDEPENDENT SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA TBK

The Board of Directors of PT Bank Ina Perdana Tbk (the “**Company**”) hereby informs the Shareholders that the Company will convene an **Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)** and an **Independent General Meeting of Shareholders (“Independent GMS”)** (the AGMS and Independent GMS shall collectively be referred to as the “**Meeting**”) on **Friday, June 5th, 2026**.

In accordance with the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), OJK Regulation No. 14 of 2025 on the Electronic Holding of General Meetings of Shareholders, Bondholders’ Meetings, and Sukuk Holders’ Meetings (“**POJK 14/2025**”), and the Company’s Articles of Association, we hereby convey the following:

1. Pursuant to Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of POJK 15/2020 and Article 11 of the Company’s Articles of Association, the Company will issue the Notice (Summons) of the Meeting to the Shareholders on **Wednesday, May 13th, 2026**. The Notice will be published on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) website via the Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) at <https://easy.ksei.co.id/>, and the Company’s website (www.bankina.co.id);
2. Shareholders entitled to attend or be represented by a valid power of attorney and to cast votes in the AGMS and Independent GMS are those whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders and/or owners of shares in securities sub-accounts at KSEI on **Tuesday, May 12th, 2026**, by the close of the Company’s stock trading on the Indonesia Stock Exchange.
3. Based on Article 16 of POJK 15/2020 and Article 11 paragraph (11) of the Company’s Articles of Association, Shareholders may propose agenda items for the Meeting provided they meet the following criteria:
 - a) The proposal is submitted by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company;
 - b) The proposal is submitted in writing to the Board of Directors and received no later than 7 (seven) calendar days before the Meeting Notice date, which is by **Wednesday, May 6th, 2026**;

- c) The proposal must be: (i) made in good faith; (ii) in consideration of the Company's interests; (iii) for matters requiring a Meeting resolution; (iv) accompanied by reasons and materials for the proposed agenda; and (v) not in conflict with prevailing laws and the Company's Articles of Association.
4. In connection with the Independent GMS which requires the approval of Independent Shareholders pursuant to Articles 15 and 44 of POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association:

- a) Shareholder of the Company who are entitled to attend or be represented by a valid power of attorney and to vote are those who have no personal economic interest in a particular transaction and:
 - (i) Are not members of the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, or controlling shareholders; or
 - (ii) Are not affiliates of any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, or controlling shareholders,

and whose names are recorded in the Company's Shareholder Register and/or who hold shares in a securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of **Tuesday, May 12th, 2025**, through the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.

- b) Date of the meeting, attendance quorum, and decision-making quorum for the Independent GMS in accordance with POJK 15/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association are as follows:
 - (i) The Independent GMS may be held if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent shareholders;
 - (ii) Resolutions of the Independent GMS are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent shareholders;
 - (iii) A subsequent Independent GMS shall be held if the quorum of Independent shareholders required by POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association is not met at the first Independent GMS;
 - (iv) In the event that the attendance quorum as stated in point (i) above is not met, the second Independent General Meeting of Shareholders may be held if the second Independent General Meeting of Shareholders is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent shareholders;
 - (v) The resolution of the second Independent General Meeting of Shareholders is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by the Independent shareholders present at the second Independent General Meeting of Shareholders;

- (vi) In the event that the attendance quorum for the second Independent General Meeting of Shareholders as referred to in poin (iv) above is not met, a third meeting may be held if the third Independent General Meeting of Shareholders is attended by Independent shareholders with valid voting rights, with an attendance quorum determined by the OJK upon the Company's request;
 - (vii) The resolution of the third Independent GMS is valid if approved by Independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by Independent shareholders present at the third Independent GMS.
5. In accordance with the provisions of POJK 14/2025, the Meeting will also be conducted electronically via eASY.KSEI, which is administered by KSEI as the legally authorized system provider. The Company urges eligible Shareholders entitled to attend the Meeting to participate by attending electronically, including casting their votes, and granting electronic proxies for the electronic Meeting via the eASY. KSEI serves as the mechanism for granting electronic proxies in the conduct of the e-AGM, or proxies may be granted via the proxy form available on the Company's website to the independent party appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra. Further details regarding the mechanism for granting proxies for attendance and voting rights will be provided in the Meeting invitation.
6. This Meeting Notice is also available and accessible on the Exchange's website (www.idx.co.id), the eASY.KSEI platform, and the Company's website (www.bankina.co.id)

This notice is hereby issued for the information and attention of the Company's Shareholders.

Jakarta, April 28th, 2026

PT Bank Ina Perdana Tbk

Director